



**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 33 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENAMBAHAN DAN  
PENGURANGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketentuan yang belum diatur secara konkrit sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 144);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 73 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 534) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 2, disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Pegawai yang dapat diberikan TPP adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang tidak mendapat TPP dari instansi lain.
- (2) Pegawai diberikan TPP setiap bulan, selain penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Plt. diberikan TPP selama menjabat sebagai Plt.
- (4) Pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt. dapat memilih salah satu TPP pada jabatan yang diembannya.
- (4a) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya.

- (5) TPP dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (6) Besarnya TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kelas jabatan dan pencapaian kinerja.
  - (7) Besarnya TPP untuk Calon Pegawai Negeri Sipil yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari Kelas Jabatan Pelaksana di unit kerjanya yang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan jabatan yang dilamar.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
  - a. pegawai yang tidak mempunyai jabatan/tugas/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
  - b. pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi lain;
  - c. pegawai yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib karena menjadi tersangka tindak pidana sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - d. pegawai yang diberhentikan dari jabatan dan sedang mengajukan banding administratif atau sedang mengajukan gugatan kepada instansi yang berwenang;
  - e. pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan fungsional karena tidak dapat memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan;
  - f. pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - g. pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - h. pegawai yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
  - i. pegawai yang tidak berhak menerima TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pegawai yang tanpa hak masih menguasai aset milik Pemerintah Daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan pegawai yang belum membayar ganti rugi kepada Pemerintah Daerah karena menghilangkan aset Pemerintah Daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak dipotong TPPnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemotongan diberlakukan setiap bulan sampai dengan pihak yang bersangkutan telah mengembalikan dan/atau membayar ganti rugi kepada pemerintah daerah; dan
  - b. pemotongan tambahan penghasilan setelah dikurangi potongan lainnya.
- (3) pegawai terbukti menerima atau memberikan gratifikasi yang tidak dilaporkan dipotong TPPnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemotongan diberlakukan setiap bulan sejak dikeluarkannya keterangan yang sah bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan gratifikasi; dan
  - b. pemotongan TPP setelah dikurangi potongan lainnya.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Pemberian, penambahan dan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 tidak dapat melebihi pagu anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterapkan pada OPD masing-masing.
  - (2) Penambahan TPP kepada pegawai yang berkinerja sangat baik diambil dari pengurangan TPP pegawai:
    - a. yang berkinerja cukup, kurang maupun buruk;
    - b. yang tidak masuk kerja;
    - c. yang terlambat masuk kerja; dan
    - d. yang pulang kerja sebelum waktunya.
  - (3) Persentase Pemotongan TPP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
~~pada tanggal~~ 20 Desember 2021

BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal, 20 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

**dto**

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

  
PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H  
Penata Tingkat I / III.d  
NIP. 19870212 201001 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
 NOMOR : 33  
 TAHUN : 2021

PERSENTASE PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

A. Tidak Membuat Laporan Kinerja (Lapkin), Tidak Masuk Kerja, Terlambat Masuk, Pulang Cepat dan Tidak Mengisi Daftar Hadir

NO	JENIS INDISIPLINER	DURASI	PERSENTASE PEMOTONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Tidak Membuat Laporan Kinerja (Lapkin)	1 bulan	30%	Bukti fisik format Lapkin Pegawai yang sah/diketahui atasan
2.	Tidak Melaporkan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara	1 bulan	30%	Bukti Fisik Tanda Terima setelah diverifikasi oleh KPK
3.	Masih Memiliki Aset Daerah Bergerak maupun Tidak Bergerak, Belum Membayar Ganti Rugi Karena Menghilangkan Aset Daerah Bergerak maupun Tidak Bergerak	1 bulan	30%	Bukti Fisik Telah Mengembalikan Barang Milik Daerah dan Telah Membayar Ganti Rugi
4.	Menerima atau Memberikan Gratifikasi	1 bulan	30%	Bukti Fisik Dari Pihak Yang Berwenang
5.	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan	1 hari kerja	4,5%	Bukti Fisik Dari Pihak Yang Berwenang
6.	Izin/dengan Keterangan Yang Sah	1 hari kerja	2%	Bukan untuk kepentingan kedinasan
7.	Terlambat Masuk (TM) *)	≤ 30 menit	0%	*) Apabila mengganti waktu keterlambatan
	TM 1	≤ 30 menit	0,5%	Apabila tidak mengganti waktu keterlambatan
	TM 2	> 30 s.d. < 60 menit	1%	
	TM 3	> 60 menit dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir Masuk Bekerja	1,5%	Ada bukti/saksi kehadiran

NO	JENIS INDISIPLINER	DURASI	PERSENTASE PEMOTONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8.	Pulang Cepat (PC) *) : PC 1	≤ 30 menit	0,5%	
	PC 2	> 30 s.d. ≤ 60 menit	1%	
	PC 3	> 60 menit dan/atau tidak mengisi Daftar Hadir Pulang Bekerja	1,5%	Ada bukti/saksi kehadiran
Penjelasan *) : Frekuensi Pegawai yang TM atau PC dalam 1 bulan maksimal 6 (enam) kali, selebihnya disetarakan dengan Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan.				

B. Tidak Mengikuti Apel Rutin/Mingguan dan Upacara Hari-Hari Besar Tertentu

NO	JENIS UPACARA	PERSENTASE PEMOTONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Upacara Bendera setiap Hari Senin/Tanggal 17	2%	Wajib diikuti seluruh PNS
2.	Apel setiap Hari Jumat	2%	Wajib diikuti seluruh PNS
3.	Upacara Hari Besar Nasional, HUT Pringsewu, dan Upacara Hari Besar Lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu	2%	Yang diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh PNS



C. Pegawai Menjalani Cuti

NO	JENIS CUTI	DURASI	PERSENTASE PEMOTONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Cuti Sakit			Bukti fisik yang dilampirkan:
	a. Rawat Inap	≤ 14 hari kalender	0	1) Surat keterangan cuti secara tertulis;
		> 14 hari kalender	0,5	2) Surat Keterangan Dokter/Pimpinan Pusat Pelayanan Kesehatan;
	b. Rawat Jalan	≤ 10 hari kalender	0	3) Resep obat dari dokter;
		> 10 hari kalender	0,5	
2.	Cuti Sakit Keguguran Kandungan	≤ 15 hari kerja	0	Bukti fisik yang dilampirkan:
		>15 hari – 1,5 bulan	0,5	1) Surat keterangan cuti secara tertulis;
				2) Surat Keterangan Dokter/Bidan;
				3) Resep obat dari dokter;
3.	Cuti Bersalin	1 bulan	0	Bukti fisik yang dilampirkan:
		> 1 bulan – 3 bulan	0,5	1) Surat keterangan cuti secara tertulis;
				2) Surat Keterangan Dokter/Bidan;
				3) Akta Kelahiran/Keterangan Lahir;
4.	Cuti Tahunan *)	≤ 12 hari kerja	0	Bukti fisik yang dilampirkan:
		13 – 24 hari kerja	0,5	1) Surat keterangan cuti secara tertulis;
				2) Surat Keterangan Atasan;
5.	Cuti Alasan Penting	≤ 10 hari kalender	0	Bukti fisik yang dilampirkan:
		11 hari – 1 bulan	0,5	1) Surat keterangan cuti secara tertulis;
				2) Surat Keterangan Atasan;
6.	Cuti Bersama	sesuai ketentuan	0	Mengikuti ketentuan yang diberlakukan
Penjelasan *) : Cuti Tahunan tidak berlaku untuk Guru. Khusus Guru berlaku ketentuan libur awal/akhir tahun pembelajaran, libur semester, dan libur lainnya yang diberlakukan khusus bidang pendidikan.				

#### D. Dijatuhi Hukuman Disiplin

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN	DURASI	PERSENTASE PEMOTONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Hukuman Disiplin Tingkat Ringan			Bukti tertulis dari Atasan
	a. Teguran Lisan	1 bulan	20	
	b. Teguran Tertulis	2 bulan	20	
	c. Pernyataan Tidak Puas secara tertulis	3 bulan	20	
2.	Hukuman Disiplin Tingkat Sedang			Bukti tertulis dari Pejabat yang Berwenang (PyB) atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
	a. Penundaan kenaikan Gaji Berkala	4 bulan	30	
	b. Penundaan Kenaikan Pangkat	5 bulan	30	
	c. Penurunan Pangkat $\leq$ 1 tahun	6 bulan	30	
3.	Hukuman Disiplin Tingkat Berat			Bukti tertulis dari PyB atau PPK
	a. Penurunan Pangkat $>$ 1 tahun	8 bulan	40	
	b. Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan	10 bulan	40	
Penjelasan : Pemotongan Tambahan Penghasilan yang disebabkan Hukuman Disiplin Pegawai, dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.				

BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI